



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna memberikan penghargaan atas sumber daya manusia yang telah memberikan pengabdian luar biasa terhadap penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 29, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan *Boarding School* yang selanjutnya disebut SMK Negeri Jawa Tengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.
15. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.

17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
 18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK dan SLB.
 19. Daya tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
 20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
 21. Nilai Kejuaraan, yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang: akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.
 22. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 23. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan melalui dukungan media internet.
 24. Nilai Raport adalah akumulasi nilai yang diperoleh peserta didik pada Semester I sampai dengan Semester V dari mata pelajaran yang telah ditentukan
 25. Raport adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, yang lazim dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid.
 26. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
 27. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak antara Desa/Kelurahan dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 28. Point Zonasi adalah nilai tambahan yang diberikan dengan pertimbangan tertentu sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam layanan pendidikan pada wilayah zonasi.
 29. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid 19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* atau virus corona yang dinyatakan sebagai pandemi oleh *World Health Organization*.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 4 (empat) ayat baru, yaitu ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jalur PPDB Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien *Covid-19*, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus *Covid-19* dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus *Covid-19* yang memiliki risiko tertular *Covid-19*, keluarga ekonomi tidak mampu dan calon peserta didik dari panti asuhan.
 - (2a) Ketentuan calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
 - (2b) Ketentuan calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan wilayah tugas diluar wilayah Provinsi Jawa Tengah dan masih terdaftar sebagai warga Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tempat bertugas orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.
 - (2c) Calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi.
 - (2d) Apabila jumlah calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB Afirmasi maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur dengan jarak tempat kedudukan kantor desa/kelurahan calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan
 - b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - c. nilai prestasi.
- (3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Calon peserta didik baru yang berasal dari panti asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi.

- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Kepala Desa setempat wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (6) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
 - (7) Jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon peserta didik dari keluarga tidak mampu kurang dari 15% dari daya tampung sekolah.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ayat (5) ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf a baru, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
 - b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; dan
 - c. nilai prestasi.
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud ayat (1) adalah jarak tempuh dari tempat tinggal/domisili calon peserta didik yang dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan calon peserta didik yang bersangkutan menuju ke Sekolah.
- (3) Calon peserta didik yang berdomisili dalam satu wilayah Rukun Warga dengan satuan pendidikan ditetapkan jarak zonasinya adalah 0 (nol) kilometer.
- (4) Seleksi jalur afirmasi diprioritaskan :
 - a. jarak Kantor Desa/Kelurahan terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke Sekolah;
 - b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; dan
 - c. nilai prestasi.
- (5) Seleksi jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan :
 - a. Calon peserta didik yang berasal dari anak guru pada satuan pendidikan tempat orang tua calon peserta didik yang bersangkutan bertugas sebagai guru;
 - b. jarak Kantor Desa/Kelurahan terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah;

- c. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; dan
 - d. nilai prestasi.
- (6) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
- a. nilai rapor SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan dan/atau point zonasi;
 - b. usia yang paling tinggi calon peserta didik.
4. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 5 (lima) ayat baru, yaitu ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), dan ayat (3e), sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai rapor dan nilai kejuaraan bidang akademik dan non akademik.
- (3) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan calon peserta didik dari keluarga miskin paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (3a) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan prioritas langsung diterima bagi putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien *Covid-19*, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus *Covid-19* dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus *Covid-19* yang memiliki risiko tertular *Covid-19*.
- (3b) Ketentuan calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) didasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- (3c) Ketentuan calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dengan wilayah tugas diluar wilayah Provinsi Jawa Tengah dan masih terdaftar sebagai warga Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tempat bertugas orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.
- (3d) Calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah.

- (3e) Apabila jumlah calon peserta didik yang berasal dari putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) melebihi 5% (lima persen) dari jumlah daya tampung sekolah maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
- a. nilai rapor dan nilai kejuaran bidang akademik dan non akademik.
 - b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - c. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.
- (4) Apabila kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, dapat mempertimbangkan nilai rapor dan nilai kejuaran bidang akademik dan non akademik.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh hasil yang sama, satuan pendidikan memprioritaskan pada :
- a. Prioritas pilihan;
 - b. Calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan
 - c. Usia yang paling tinggi calon peserta didik.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (1a) sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa :
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa :
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (1a) Pejabat dinas yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi ;
 - c. Dinas Sosial Provinsi.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juni 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

 PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SETDA

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003